



# **BUPATI KAYONG UTARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAYONG UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dinyatakan nilai pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah yang bersangkutan dengan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Dasar Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20).
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemeritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kayong Utara.
6. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah bahan galian yang terdiri dari mineral bukan logam dan serta batuan yang terdapat di dalam lapisan tanah atau di atas permukaan tanah;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang bersifat komersil;
8. Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga Mineral Bukan Logam dan Batuan pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Kayong Utara.

## **BAB II**

### **JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **Pasal 2**

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit / andesit:
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;

- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III PENETAPAN NILAI PASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan oleh Bupati secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan tentang Penetapan Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berlaku sebelumnya di Kabupaten Kayong Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 6**

Nilai Pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana,  
pada tanggal 28 Desember 2010

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**HENDRI SISWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
 NOMOR : 18 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 28 Desember 2010

**NILAI PASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

No.	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Dasar Perkecamatan				
		Simpang Hilir	Pulau Maya Karimata	Sukadana	Teluk Batang	Seponti
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah Urug (Timbunan Biasa)	Rp 45.000,00	Rp 48.500,00	Rp 45.000,00	Rp 50.000,00	Rp 55.000,00
2	Tanah Urug (Laterit Gravel)	Rp 50.000,00	Rp 62.650,00	Rp 50.000,00	Rp 67.500,00	Rp 67.500,00
3	Pasir Pasang	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Rp 60.000,00	Rp 80.000,00
4	Batu Balok	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00	Rp 70.000,00	Rp 55.000,00	Rp 70.000,00
5	Batu Pecah Uk. 10-15 Cm	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Rp 80.000,00	Rp 89,033.65	Rp 90.000,00
6	Batu Pecah Uk. 5-7 Cm	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	Rp 110.000,00	Rp 119,033.65	Rp 115.000,00
7	Batu Pecah Uk. 3-5 Cm	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00	Rp 125.000,00	Rp 144,033.65	Rp 130.000,00
8	Batu Pecah Uk. 2-3 Cm	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 179,033.65	Rp 150.000,00
9	Batu Pecah Uk. 1-2 Cm	Rp 231.250,00	Rp 325.000,00	Rp 231.250,00	Rp 231.250,00	Rp 231.250,00
10	Batu Pecah Uk. 0,5-1 Cm	Rp 251.250,00	Rp 345.000,00	Rp 251.250,00	Rp 251.250,00	Rp 251.250,00
11	Pasir Batu (Stone Dust)	Rp 256.250,00	Rp 350.000,00	Rp 256.250,00	Rp 256.250,00	Rp 256.250,00

**BUPATI KAYONG UTARA,**

**HILDI HAMID**